

ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK (PENGUSAHA KENA PAJAK) BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (STUDI KASUS PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KOTA BITUNG)

ANALYSIS OF TAXPAYERS CONFORMITY (TAXABLE ENTREPRISES) UNDER THE REALIZATION OF THE VALUE ADDED TAX REVENUE (CASE STUDY ON SMALL TAX OFFICE OF BITUNG CITY)

¹Susan Natalia Liem , ²David Paul Elia Saerang , ³Heince Wokas

*^{1,2,3}Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia
Email: susannatalialiem@gmail.com*

ABSTRAK

Kesadaran Wajib Pajak (PKP) dalam memenuhi kewajibannya adalah hal penting dalam penarikan pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari target penerimaan PPN yang telah direalisasi. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bitung, dimana dalam penelitian ini penulis meneliti Analisis Kepatuhan Wajib Pajak (PKP) Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar persentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak (Pengusaha Kena Pajak) berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Metode analisis yang digunakan yaitu metode deskriptif dimana dari data yang diperoleh dari KPP Pratama Bitung diolah dengan melihat presentase kepatuhan WP. Penulis dapat menyimpulkan bahwa tingkat kepatuhan tahun 2012 cukup patuh yaitu 86,10%, padatahun 2013 dan 2014 juga cukup patuh dengan tingkat kepatuhan 80,11% dan 90,46%, jadi dapat dikatakan bahwa WP (PKP) cukup patuh terhadap kewajibannya membayar pajak.

Kata Kunci :Kepatuhan, Wajib Pajak (PKP), Realisasi Penerimaan PPN

ABSTRACT

The awareness of taxpayers to fulfill their responsibility in tax is the important things in tax levies. It can be seen on the realization of income taxes (PPN). We made this survey at KPP Pratama Bitung, to analyze the conformity of the tax duty based on realization of the increase value of income tax. The study purpose is to know how much the percentage of conformity level of the taxpayers based on increase value of the income tax. We use description method for this study that we get from Tax KPP Pratama Bitung, based on percentage of the taxpayer conformity. The conclusion is the conformity of the taxpayers in year 2012 is 86.10%, also in 2013 and 2014 is 80.11% and 96.46%, That means the conformity of the taxpayers is in middle level.

Keywords: Conformity, Taxpayers (PKP), Tax Revenues PPN.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional, diantaranya berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan-penerimaan negara digunakan untuk pembangunan fasilitas umum, belanja negara, pembayaran gaji pegawai, dsb. Penerimaan ini secara tidak langsung akan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. (Arya, 2014).

Peranan penerimaan pajak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan terhadap keseluruhan pendapatan negara. Peranan penerimaan pajak sangat penting bagi negara, oleh sebab itu Direktorat Jendral (Dirjen) Pajak yang merupakan instansi pemerintahan di bawah Departemen Keuangan yang bertindak sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia berusaha meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan reformasi pajak yang bertujuan agar sistem perpajakan dapat mengalami penyederhanaan yang mencakup tarif pajak, penghasilan tidak kena pajak, dan sistem pemungutan pajak. (Winda, 2012).

Penerimaan dari sektor pajak terbagi menjadi dua golongan, yaitu dari Pajak Langsung contohnya Pajak Penghasilan (PPh) dan dari Pajak Tidak Langsung contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Materai, Bea Balik Nama. Memang, dilihat dari segi penerimaan, Pajak Penghasilan dapat membantu Negara dalam membiayai pengeluaran, namun tidak semua orang dapat dikenakan PPh. Pajak Penghasilan hanya dapat dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang telah berpenghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Tetapi hal itu tidak berlaku bagi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), karena pajak tersebut dapat dilimpahkan kepada orang lain sehingga memungkinkan semua orang dapat dikenakan PPN. Dan juga seperti yang kita ketahui bahwa hamper seluruh barang-barang kebutuhan hidup rakyat Indonesia merupakan hasil produksi yang terkena PPN.

Dalam melakukan pemungutan pajak tersebut Indonesia menganut tiga sistem, yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *Withholding System*. Ketiga sistem diatas mempunyai keistimewaan masing-masing. Namun yang memiliki peranan yang lebih dominan adalah *Self Assessment System* karena diterapkan ada sistem pemungutan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, serta sebagian pada Pajak Bumi dan Bangunan.

Pelaksanaan sistem yang baik dapat meningkatkan penerimaan karena semuanya dilakukan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Penggunaan *Self Assessment System* menurut Wajib Pajak untuk aktif dalam melaksanakan kewajiban maupun hak perpajakannya. Dilain pihak kondisi ekonomi saat ini, seperti tingginya inflasi, menurunnya daya beli masyarakat, dan naiknya harga barang-barang akan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat, dan naiknya harga barang-barang akan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat, dan tentunya berpengaruh terhadap penerimaan PPN karena PPN adalah pajak atas konsumsi. Turunnya tingkat konsumsi konsumen juga akan mempengaruhi kondisi produsen dalam hal ini adalah para Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat dilihat dari pencapaian target penerimaan berdasarkan realisasi penerimaan. Jika target penerimaan belum terealisasi, maka hal ini disebabkan karena masih ada Wajib Pajak yang belum mengetahui akan

pemahaman perpajakan sehingga mereka masih melalaikan akan kewajibannya dalam membayar pajak dan kurangnya sosialisasi dari Kantor Pelayanan Pajak.

Kepatuhan wajib pajak yang bersumber dari kesadaran masyarakat terhadap kewajibannya untuk membayar pajak tentu bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Berbagai persoalan perpajakan yang kerap muncul, baik yang bersumber dari wajib pajak orang pribadi maupun badan, aparat pajak (fiskus), maupun yang bersumber dari perpajakan itu sendiri. Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sudah patuh namun ada sebagian wajib pajak yang masih melalaikan kewajibannya sehingga target penerimaan ada yang belum terealisasi.

Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang diatas, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah: “Bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak(Pengusaha Kena Pajak) berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai?”.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui besarnya persentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak (Pengusaha Kena Pajak) berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KPP Pratama Kota Bitung.

Tinjauan Pustaka

Akuntansi

Akuntansi adalah urutan proses kegiatan pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penyajian dengan cara tertentu atas transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan atau organisasi serta penafsiran terhadap hasilnya.(Muljono : 2010).

Akuntansi Pajak

Muljono (2010:2) menyatakan akuntansi pajak adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan yang mengacu pada peraturan undang-undang dan aturan pelaksanaan perpajakan. Akuntansi pajak berfungsi mengolah data kuantitatif untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan, yang kemudian akan digunakan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan.

Secara sederhana akuntansi pajak dapat didefinisikan sebagai sistem akuntansi yang mengkalkulasi, menangani, mencatat, bahkan menganalisa dan membuat strategi perpajakan sehubungan dengan kejadian-kejadian ekonomi (transaksi) perusahaan.

Fungsi akuntansi pajak adalah mengolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan. Akuntansi pajak cenderung menggunakan prinsip realisasi, walaupun terdapat juga pengakuan terhadap prinsip konservatif, seperti perhitungan pada rugi selisih kurs.WP boleh memilih Kurs tetap-rugi selisih kurs diakui kalau sudah direalisasi, atau Kurs tengah BI atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun.

Pajak

Menurut Soemitro Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Mardiasmo, 2011: 1). Menurut Andriani Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. (Waluyo, 2013)

Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Dalam bahasa Inggris, PPN disebut *Value Added Tax* (VAT) atau *Goods and Services Tax* (GST). PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung. Tarif Pajak Pertambahan Nilai menurut Djoko Muljono (2010 19), yaitu :

1. Tarif Umum. Tarif PPN terhadap BKP maupun JKP secara umum adalah sebesar 10%. Dalam hal ini PPN menjadi bagian dari harga atau pembayaran atas BKP dan penyerahan JKP maka PPN yang terutang adalah 10/110 dari harga atau penyerahan BKP.JKP.
2. Tarif Ekspor. Tarif yang dikenakan terhadap transaksi BKP maupun JKP pada ekspor adalah sebesar 0%. Tarif PPN sebesar 0% tidak sama dengan dibebaskan PPN, sehingga Pajak Masukannya dapat dikreditkan.
3. Tarif Minimal dan Maksimal Tarif PPN dapat diubah minimal 5% dan maksimal 15%.
4. Tarif Efektif. Tarif efektif PPN dikenakan pada bagian seperti halnya yang terjadi pada industri rokok. PPN pada penyerahan hasil tembakau yang dibuat didalam negeri oleh pengusaha atau hasil tembakau yang dibuat di luar negeri oleh importer hasil tembakau, yang dihitung dengan menerapkan tariff efektif sebesar 8,4% dari harga enceran.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut kamus umum bahasa Indonesia istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran-ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana :

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan,
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas,
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar,
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Pajak didasarkan pada undang-undang yang berarti bahwa pemungutan pajak tersebut sudah disepakati atau disetujui bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Harapan pemerintah terhadap semua wajib pajak mengenai pembayaran tanpa adanya kecurangan. Maka sudah seharusnya masyarakat sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak. Kriteria Wajib Pajak (Pengusaha Kena Pajak) untuk Pajak Pertambahan Nilai yaitu :

1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri;
2. Mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar serta tidak melewati batas waktu penyampaian surat Pemberitahuan (SPT);
3. Kesadaran untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
4. Melaporkan kewajiban perpajakannya;
5. Membayar kewajibannya yaitu Pajak Pertambahan Nilai.

2. METODE PENELITIAN


Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Deskriptif, yaitu membahas masalah dengan menguraikan, membandingkan suatu keadaan serta menjelaskan suatu keadaan sehingga dapat ditarik kesimpulannya.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) di Kota Bitung. Dimana peneliti ingin mengetahui seberapa patuhnya Pengusaha Kena Pajak yang berada di kota tersebut. Adapun waktu penelitian ini mulai dilakukan 3 bulan yaitu Mei-Juli 2015, yang meliputi kegiatan pengumpulan data yaitu mendatangi langsung tempat penelitian dan mengambil data dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bitung dan literature yaitu mengumpulkan buku-buku serta informasi yang berhubungan dengan penelitian, pengolahan data yaitu mengolah data yang sudah didapat dari tempat penelitian, analisis data yaitu setelah diolah data dianalisis oleh penulis dengan menjabarkan dan menjelaskan hasil data yang telah diolah, hingga penulisan laporan dalam bentuk skripsi.

Prosedur Penelitian



Gambar 1. Diagram Alur Prosedur Penelitian

Sumber : Hasil Data Olahan, 2015

Jenis Data

Dalam melaksanakan analisis dan pembahasan terhadap masalah dalam penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan data Kuantitatif.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang berasal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bitung.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data-data dalam penelitian tersebut adalah :

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif, dimana penelitian ini mengukur persentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak (Pengusaha Kena Pajak) berdasarkan realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Kota Bitung.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung merupakan instansi vertikal Direktorat Jendral Pajak Kanwil XXI yang bernaung dibawah Departemen Keuangan Republik Indonesia. Tugas dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung adalah melaksanakan sebagian dari tugas-tugas pokok Direktorat Jendral Pajak dalam mengelola penerimaan Negara yang berasal dari pajak-pajak Negara berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Pengelolaan yang berasal dari pajak-pajak Negara ini meliputi administrasi penerimaan pajak Negara, ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan penetapan pajak, penagihan pajak Negara, serta masalah-masalah lain yang berkenaan dengan permohonan keberatan dan *restitusi* pajak yang berlaku.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung diresmikan pada tahun 2008. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung mulai beroperasi sejak tanggal 1 Desember 2008 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 22 Desember 2006 dan surat edaran Direktorat Jendral Pajak No. SE-19/PJ/2007.

Hasil Penelitian

Analisis yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah Tingkat kepatuhan Wajib Pajak (Pengusaha Kena Pajak) di KPP Pratama Bitung berdasarkan ketetapan pajak apakah Patuh atau Kurang Patuh dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kepatuhan WP (PKP)} = \frac{R}{T_t} \times 100 \%$$

Berikut ini adalah data yang diperoleh dari KPP Pratama Bitung :

Tabel 1. Jumlah Pengusaha Kena Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Bitung

No	Tahun	Jumlah PKP OP	Jumlah PKP Badan
1	2012	500	6.268
2	2013	752	8.449
3	2014	869	11.551

Sumber : KPP Pratama Bitung, 2015

Dari tabel 1, kita dapat melihat jumlah PKP yang terdaftar di KPP Pratama Bitung baik Orang Pribadi maupun Badan setiap tahunnya bertambah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sudah banyak WP yang sudah mendaftarkan diri ke KPP Pratama Bitung. Namun masih ada juga yang belum mendaftarkan diri ke KPP Pratama Bitung.

Tabel 2. Realisasi dan Target Penerimaan PPN di KPP Pratama Bitung

Tahun	Target Penerimaan PPN (Rp)	Relisasi Penerimaan PPN (Rp)
2012	149.395.348.093	128.637.723.189
2013	189.293.182.000	151.656.064.570
2014	203.033.336.000	183.681.683.596
Jumlah	406.721.866.093	463.975.471.355

Sumber : KPP Pratama Bitung, 2015


Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan PPN semakin meningkat tiap tahunnya namun belum mencapai target yang harusnya diterima oleh KPP Pratama Bitung, dengan demikian masih banyak PKP yang belum membayar PPN di KPP Pratama Bitung.

Tabel 3. Tabel Perbandingan WP (PKP) dan Realisasi Penerimaan PPN

Tahun	Kenaikan WP (PKP) OP Tiap Tahun	Kenaikan WP (PKP) Badan Tiap Tahun	Kenaikan Realisasi Penerimaan PPN Tiap Tahun (Rp)
2012	69	682	29.838.167.423
2013	252	2.181	23.018.341.381
2014	117	3.102	32.025.619.026

Sumber : Data Diolah, 2015

Dari tabel diatas dapat dilihat tabel perbandingan PKP dan Realisasi setiap tahunnya meningkat peningkatan yang paling banyak terjadi pada tahun 2013 sebanyak 252 PKP OP dan pada tahun 2014 3.102 untuk PKP Badan. Dan untuk realisasi pada tahun 2014 terjadi peningkatan sebesar Rp.32.025.619.026.



Grafik 1. Grafik Realisasi dan Target Penerimaan PPN

Sumber : Data Diolah, 2015

Dari Grafik 1 dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan PPN semakin meningkat tiap tahunnya namun belum mencapai target yang harusnya diterima oleh KPP Pratama Bitung, dengan demikian masih banyak PKP yang belum membayar PPN di KPP Pratama Bitung. Bisa juga dilihat dalam tabel 4.2 Realisasi penerimaan dan Target penerimaan PPN.

Pembahasan

Kepatuhan Wajib Pajak Badan berdasarkan Realisasi Penerimaan PPh Badan

Kepatuhan Wajib Pajak Badan berdasarkan Realisasi Penerimaan PPh Badan, maka rumusnya adalah melihat tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Tingkat kepatuhan wajib pajak badan dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$K = \frac{W (P)}{T_t} \times 100 \%$$

$$2012 = \frac{128.637.723.189}{149.395.348.093} \times 100\% = 86,11\%$$

$$2013 = \frac{151.656.064.570}{189.293.182.000} \times 100\% = 80,12\%$$

$$2014 = \frac{183.681.683.596}{203.033.336.000} \times 100\% = 90,47\%$$

Dari perhitungan diatas diketahui bahwa pada tahun 2013 Kepatuhan Wajib Pajak (PKP) berkurang menjadi 80,12% sedangkan pada tahun 2012 tingkat kepatuhan Wajib Pajak (PKP) 86,11% dan pada tahun 2014 meningkat dari pada tahun 2013 yaitu sebesar 90,47%. Tabel dibawah ini adalah tabel kriteria Kepatuhan WP PKP.

Tabel 4. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak	Rasio
Sangat Patuh	>100
Patuh	90-100
Cukup Patuh	80-90
Kurang Patuh	60-80
Tidak Patuh	60

Sumber : Data Diolah, 2015

Data dari hasil pembahasan realisasi Penerimaan PPN di KPP Pratama Bitung dalam 3 (tiga) tahun terakhir, 2012-2014 dapat dilihat pada table 4 sebagai berikut:

Tabel 5. Kepatuhan WP PKP Berdasarkan Target dan Realisasi Penerimaan PPN

Tahun	Target PPN (Rp)	Realisasi PPN (Rp)	Tingkat Kepatuhan WP (PKP) (%)	Kepatuhan WP PKP
2012	149.395.348.093	128.637.723.189	86,11	Cukup Patuh
2013	189.293.182.000	151.656.064.570	80,12	Cukup Patuh
2014	203.033.336.000	183.681.683.596	90,47	Cukup Patuh

Sumber : Data Diolah, 2015

Dari table 5 diatas dapat dilihat tingkat kepatuhan dari WP PKP dari tahun 2012-2014. Dari 3 tahun data diatas bahwa dari tahun 2012-2014 WP PKP Cukup Patuh terhadap kewajiban pembayaran pajak dalam hal ini PPN, namun pada tahun 2014 tingkat yang tercapai oleh WP PKP yaitu patuh. Namun data yang didapat sebelum diolah yaitu dari tahun 2012-2014, target dan realisasi ada peningkatan sebagai berikut :

1. Pada tahun 2012 target sebesar Rp.149.395.348.093 dan realisasi Rp.128.637.723.189
2. Pada tahun 2013 target sebesar Rp.189.293.182.000 dan realisasi Rp.151.656.064.570
3. Pada tahun 2014 target sebesar Rp.203.033.336.000 dan realisasi Rp.183.681.683.596.

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa target mengalami kenaikan setiap tahunnya namun tidak sesuai dengan realisasi yang diterima pada tahun 2014 target yang harusnya di terima KPP Pratama Bitung Rp.203.033.336.000 namun yang diterima hanya Rp.183.681.683.596, pada tahun 2013 target penerimaan Rp.189.293.182.000 dan hanya diterima Rp.151.656.064.570 dan pada tahun 2011 target penerimaan Rp.149.395.348.093 dan yang hanya diterima Rp.128.637.723.189. Maka karena realisasi tidak mencapai target yang diharapkan maka WP PKP pada tahun 2012-2014 dinyatakan cukup patuh.

Bisa dilihat juga dari persentase yang di dapat pada tahun 2012 ke tahun 2013 menurun dari 86,11% menjadi 80,12% itu dikarenakan kurang efektifnya para wajib pajak (Pengusaha Kena Pajak) dalam membayar kewajibannya bisa dikatakan terlambat bayar. Dan ditahun 2013 ke tahun 2014 mengalami kenaikan dari presentase tahun sebelumnya menjadi 90,47% karena ada sebagian dari wajib pajak yang baru membayar pajak dengan efektif ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bitung, juga karena ada sebgian wajib pajak yang baru membayar kewajibannya tahun sebelumnya pada tahun 2014.


Potensi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

$$\text{Potensi PPN} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PPN}}{\text{Jumlah PKP Terdaftar}} \times 100\%$$

$$2012 = \frac{128.637.723.189}{6768} \times 100\% = 1,90\%$$

$$2013 = \frac{151.656.064.570}{9.201} \times 100\% = 1,65\%$$

$$2014 = \frac{183.681.683.596}{12.420} \times 100\% = 1,48\%$$



Gambar 3 : Grafik Potensi Penerimaan PPN

Sumber : Data Diolah, 2015

Dari Grafik diatas dapat dilihat bahwa setiap tahunnya potensi penerimaan PPN menurun, sedangkan PKP setiap tahunnya meningkat. Berarti kesadaran masyarakat masih kurang akan kewajibannya membayar pajak PPN.

4. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang disimpulkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan realisasi penerimaan dan target penerimaan PPN dapat disimpulkan bahwa setiap tahun realisasi penerimaan meningkat namun belum mencapai target yang harus dicapai. Jadi berdasarkan presentase yang diolah dari data yang didapat dari KPP Pratama Bitung dapat disimpulkan bahwa PKP yang ada di Kota Bitung Cukup Patuh terhadap kewajibannya membayar pajak PPN di KPP Pratama Bitung.
2. Setiap tahunnya jumlah wajib pajak (pengusaha kena pajak) meningkat dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk mendaftarkan diri ke KPP Pratama Bitung baik, namun belum semua masyarakat memiliki kesadaran untuk mendaftarkan diri ke KPP Pratama Bitung, dan membayar kewajibannya sebagai wajib pajak ke Kantor Pelayanan Pajak Kota Bitung.

DAFTAR PUSTAKA

Paper dalam jurnal

- [1] Riessa Roseline, 2011. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Mengukuhkan Diri Sebagai Pengusaha Kena Pajak, Universitas Brawijaya, Malang
- [2] Rofiul Huda, 2012. Analisis Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak Terhadap TingkatKepatuhan Pemenuhan Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Samarinda, Universitas 17 Agustus 1945, Samarinda Kalimantan Timur

Buku

- [3] Agoes, Sukrisno, Trisnawati, E. 2010. Akuntansi Perpajakan. Salemba Empat, Jakarta.
- [4] Desti Fajar Suswati. 2013. Evaluasi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT PPN tahun 2011-2012 Di KPP Pratama Yogyakarta, Universitas Negeri, Yogyakarta
- [5] Mardiasmo, 2013. Perpajakan, Edisi Revisi 2013. Penerbit ANDI, Yogyakarta
- [6] Mardiasmo, 2011. Perpajakan Edisi Revisi. Andi, Yogyakarta
- [7] Muljono, D (2010). Akuntansi Perpajakan. ANDI, Yogyakarta
- [8] Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2000. (2000). Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta
- [9] Waluyo, 2013. Perpajakan Indonesia. Salemba Empat. Jakarta
- [10] Y. Sri Pudyatmoko, 2013. Pengantar Hukum Pajak. Penerbit ANDI, Yogyakarta

Artikel dari Internet

- [11] Cara Menghitung PPN dan PPNbM :
<http://www.pajak.go.id/content/seri-ppn-dan-ppnbnm-cara-menghitung-ppn-dan-ppnbnm>.
Diakses Mei 2015
- [12] Direktorat Jenderal Pajak (2012), Tata Cara Pembayaran PPN dan PPNbM,
<http://www.pajak.go.id/content/seri-ppn-dan-ppnbnm-tata-cara-pembayaran-dan-penyeteran-ppn-dan-ppnbnm>. Diakses Juni 2015
- [13] Hutagaol John, Winarno Wing Wahyu, Pradipta Arya .Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak
http://repository.univpancasila.ac.id/index_php?option=docma&task=docdownload&gid=11067&itcmid=9. Diakses Mei 2015.
- [14] Mardiasmo, Sistem Pemungutan Pajak,
<http://thesis.binus.ac.id/Doc/Bab2HTML/2009200041AkBab2/page3.html>. Diakses Juni 2015
- [15] Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) :
http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak_pertambahan_nilai. Diakses Juni 2015
- [16] Pengertian Akuntansi Pajak :
http://mauboy.com/Ebook/pajak/AKUNTANSI_PAJAK.pdf. Diakses Juni 2015